



P U T U S A N

NOMOR : 13/PID/2016/PT.PAL.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **AGUSTINA HANA HONDRO, S.Sos.**
Alias **TINA** Alias **HANA**;
Tempat lahir : Medan;
Umur/ tanggal Lahir : 42 tahun/ 18 Agustus 1972;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Sukarno Hatta BTN Polda Blok D1 No. 1
Kel. Layana Indah, Kec. Mantikulore, Kota Palu;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Juni 2015 s/d tanggal 29 Juni 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Jaksa/ Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juni 2015 s/d tanggal 08 Agustus 2015;
3. Ditangguhkan sejak tanggal 09 Agustus 2015;
4. Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 15 September 2015 s/d tanggal 04 Oktober 2015;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, sejak tanggal 23 september 2015 s/d tanggal 22 Oktober 2015;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palu, sejak tanggal 23 Oktober 2015 s.d 21 Desember 2015;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 16 Desember 2015 sampai dengan tanggal 14 Januari 2016 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 15 Januari 2016 sampai dengan tanggal 14 Maret 2016 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **UHUT HUTAPEA, S.H.** dan **NURHANA, S.H.** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Nopember 2015, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 12 Januari 2016 Nomor : 13/PID/2016/PT PAL tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini :

Telah membaca berkas perkara Nomor : 359/Pid.B/2015/PN Pal dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, tanggal 21 September 2015 Nomor Reg. Perk: PDM-29/PL/Ep.2/09/2015 bahwa terdakwa dihadapkan didepan persidangan didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

KESATU:

Primer:

Bahwa ia Terdakwa AGUSTINA HANA HONDRO, S.Sos. AI. TINA AI. HANA, bersama S. ALI YUNUS (berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2014, di mana waktu kejadian tidak diketahui secara pasti, tetapi setidaknya masih dalam bulan Juli 2014, atau setidaknya masih dalam tahun 2014, bertempat di rumah S. ALI YUNUS (berkas terpisah) yang berada di BTN Polda Blok C2 No.6 Kel. Layana Indah, Kec. Mantikolore, Kota Palu atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akte autentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akte itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, terhadap saksi korban GABRIELLA ANASTASIA SALIM AI. GABBY, yang merupakan anak kandung (tunggal) dari Alm. dr. ENGELBERT A.I. SALIM dan Saksi GRACE VISCA sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 394/UM/IV/1993, Surat Pernyataan Ahli Waris oleh Pengadilan Negeri Palu No. 05/ABT/AT/II/2013/PN.PL tanggal 27 Februari 2013 dan Surat Keterangan Ahli Waris No. 181/06/SKK/BT/II/2013, tanggal 18 Februari 2013, yang mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awal mula sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, ketika terdakwa yang mendatangi Saksi S. ALI YUNUS (berkas terpisah) yang merupakan Ketua RT. 09 Kel. Layana Indah, Kec. Mantikolore, Kota Palu meminta untuk dibuatkan surat pengantar dengan maksud untuk mengurus keterangan janda yang mana terdakwa mengatakan/ mengakui bahwa terdakwa berstatus cerai mati dari Alm. dr. ENGELBERT A.I. SALIM, di mana terdakwa tidak

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 13/PID/2016/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan bukti surat pernikahan gereja dan surat nikah yang dikeluarkan dari Catatan Sipil setempat kepada Saksi S. ALI YUNUS (berkas terpisah) di mana surat nikah yang belum dicatatkan kepada Dinas Pencatatan Sipil Kota Palu tidak dapat diakui secara undang-undang dan tidak dapat dijadikan hak keperdataan oleh terdakwa;

- Bahwa sebelumnya Saksi S. ALI YUNUS (berkas terpisah) telah mengetahui kalau antara terdakwa dan Alm. dr. ENGELBERT A.I. SALIM tidak pernah terjadi pernikahan secara resmi (serumah tanpa ada ikatan) sampai Alm. dr. ENGELBERT A.I. SALIM wafat, namun dikarenakan terdakwa yang meminta langsung kepada Saksi S. ALI YUNUS (berkas terpisah) untuk menuliskan hal tersebut, di mana terdakwa sambil menunjukan dengan telunjuk tangannya untuk menuliskan status terdakwa adalah cerai mati sehingga Saksi S. ALI YUNUS (berkas terpisah) mengikutinya dan telah menyembunyikan fakta yang sebenarnya;
- Bahwa kemudian dengan dasar surat itulah terdakwa mengurus surat-surat seperti Surat Keterangan Ijin Usaha dan Surat Keterangan Ahli Waris, di Kelurahan Layana Indah yang mana Saksi RISDIANTO, S.H., yang merupakan Lurah Layana Indah tersebut, di mana mekanisme prosedur bisa mendapatkan Surat Keterangan Kewarisan yang harus dilengkapi terdakwa adalah pengantar dari RT. 09 Kel. Layana Indah, Kec. Mantikolore, Kota Palu, tempat domisili terdakwa, surat pengantar dari RT No: / RT.09/RW/03/LI/VII/2014, tanggal 11 Juli 2014, yang di tandatangani oleh RT. 09 yaitu Saksi S. ALI YUNUS (berkas terpisah) yang intinya menerangkan bahwa terdakwa berstatus cerai mati dan juga Surat Keterangan Usaha Nomor 510/71/LI/UM/VII/2014, tanggal 02 Juli 2014 yang sebelumnya sudah saksi tandatangani di mana surat itu juga menerangkan bahwa terdakwa berstatus cerai mati, dan juga foto kopi Akta Cerai Nomor 144/Ac/2011, tanggal 23 bulan Maret 2011, pada saat diwawancara langsung oleh Saksi RISDIANTO, S.H., pada tanggal 23 Juli 2014, terdakwa mengakui bahwa terdakwa adalah janda dari Alm. dr. ENGELBERT A.I. SALIM, di mana keterangan tersebut diperkuat oleh Saksi S. ALI YUNUS (berkas terpisah) yang mana terdakwa merupakan warganya sehingga atas dasar itulah, maka Saksi RISDIANTO, S.H. menerbitkan Surat Keterangan Kewarisan yang dikuatkan oleh Saksi MOH. SABIL AKBAR, S.Sos., M.Si. yang merupakan Camat Mantikulore;
- Bahwa pada saat terdakwa menemui Saksi RISDIANTO, S.H. untuk dibuatkan surat kewarisan tersebut dengan alasan bahwa terdakwa sedang

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 13/PID/2016/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus pengajuan kredit usaha di bank dan untuk melengkapi Surat Keterangan Usaha yang sudah terdakwa buat sebelumnya dan kelengkapan tersebut sudah harus dilengkapi pada saat itu juga sehingga Saksi RISDIANTO, S.H. mengabulkannya tanpa merasa curiga sedikitpun;

- Bahwa diketahui kalau terdakwa telah memberikan keterangan palsu kepada aparat desa sampai terbitnya Surat Kewarisan, yang mana pada saat korban GABRIELLA ANASTASIA SALIM AI. GABBY pada hari Senin 08 September 2014 sekitar Pukul 15.00 WITA mendatangi Kantor Kel. Kelurahan Layana, Kec. Mantikolore, Kota Palu, di mana korban GABRIELLA ANASTASIA SALIM AI. GABBY merasa keberatan dan telah dirugikan oleh terdakwa;
- Bahwa surat kewarisan tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin dari korban GABRIELLA ANASTASIA SALIM AI. GABBY telah digunakan oleh terdakwa untuk membaliknamakan sertifikat tanah yang berada di Kel. Layana milik Alm. dr. ENGELBERT A.I. SALIM yang merupakan ayah kandung korban sehingga korban GABRIELLA ANASTASIA SALIM AI. GABBY mengalami kerugian ± Rp900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa AGUSTINA HANA HONDRO, S.Sos. AI. TINA AI. HANA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP.

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa AGUSTINA HANA HONDRO, S.Sos. AI. TINA AI. HANA, bersama S. ALI YUNUS (berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2014, di mana waktu kejadian tidak diketahui secara pasti, tetapi setidaknya masih dalam bulan Juli 2014, atau setidaknya masih dalam tahun 2014, bertempat di rumah S. ALI YUNUS (berkas terpisah) yang berada di BTN Polda Blok C2 No.6 Kel. Layana Indah, Kec. Mantikolore, Kota Palu, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, barang siapa dengan sengaja memakai akte tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, terhadap saksi korban GABRIELLA ANASTASIA SALIM AI. GABBY, yang merupakan anak kandung (tunggal) dari Alm. dr. ENGELBERT A.I. SALIM dan Saksi GRACE VISCA sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 394/UM/IV/1993, Surat Pernyataan Ahli Waris oleh Pengadilan Negeri Palu No. 05/ABT/AT/II/2013/PN.PL tanggal 27 Februari 2013 dan Surat

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 13/PID/2016/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Ahli Waris No. 181/06/SKK/BT/II/2013, tanggal 18 Februari 2013, yang mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- awal mula sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, ketika terdakwa yang mendatangi Saksi S. ALI YUNUS (berkas terpisah) yang merupakan Ketua RT. 09 Kel. Layana Indah, Kec. Mantikolore, Kota Palu, meminta untuk dibuatkan surat pengantar dengan maksud untuk mengurus keterangan janda yang mana terdakwa mengatakan/ mengakui bahwa terdakwa berstatus cerai mati dari alm. dr. ENGELBERT A.I. SALIM, di mana terdakwa tidak memperlihatkan bukti surat pernikahan gereja dan surat nikah yang dikeluarkan dari Catatan Sipil setempat kepada Saksi S. ALI YUNUS (berkas terpisah) di mana surat nikah yang belum dicatatkan kepada Dinas Pencatatan Sipil Kota Palu tidak dapat diakui secara undang-undang dan tidak dapat dijadikan hak keperdataan oleh terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi S. ALI YUNUS (berkas terpisah) telah mengetahui kalau antara terdakwa dan Alm. dr. ENGELBERT A.I. SALIM tidak pernah terjadi pernikahan secara resmi (serumah tanpa ada ikatan) sampai Alm. dr. ENGELBERT A.I. SALIM wafat, namun dikarenakan terdakwa yang meminta langsung kepada Saksi S. ALI YUNUS (berkas terpisah) untuk menuliskan hal tersebut, di mana terdakwa sambil menunjukan dengan telunjuk tangannya untuk menuliskan status terdakwa adalah cerai mati sehingga Saksi S. ALI YUNUS (berkas terpisah) mengikutinya dan telah menyembunyikan fakta yang sebenarnya;
- Bahwa kemudian dengan dasar surat itulah terdakwa mengurus surat-surat seperti Surat Keterangan Ijin Usaha dan Surat Keterangan Ahli Waris, di Kelurahan Layana Indah yang mana Saksi RISDIANTO, S.H. yang merupakan Lurah Layana Indah tersebut, di mana mekanisme prosedur bisa mendapatkan Surat Keterangan Kewarisan yang harus dilengkapi terdakwa adalah Pengantar dari RT.09 Kel. Layana Indah, Kec. Mantikolore, Kota Palu, tempat domisili terdakwa, surat pengantar dari RT No. /RT. 09/RW/03/LI/VII/2014, tanggal 11 Juli 2014, yang ditandatangani oleh RT. 09 yaitu Saksi S. ALI YUNUS (berkas terpisah) yang intinya menerangkan bahwa terdakwa berstatus cerai mati dan juga Surat Keterangan Usaha Nomor 510/71/LI/UM/VII/2014, tanggal 02 Juli 2014 yang sebelumnya sudah saksi tandatangani di mana surat itu juga menerangkan bahwa terdakwa berstatus cerai mati, dan juga foto kopi Akta Cerai Nomor 144/Ac/2011, tanggal 23 bulan Maret 2011, pada saat diwawancara langsung oleh Saksi

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 13/PID/2016/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RISDIANTO, S.H. pada tanggal 23 Juli 2014, terdakwa mengakui bahwa terdakwa adalah janda dari Alm. dr. ENGELBERT A.I. SALIM di mana keterangan tersebut diperkuat oleh Saksi S. ALI YUNUS (berkas terpisah) yang mana terdakwa merupakan warganya sehingga atas dasar itulah maka Saksi RISDIANTO, S.H. menerbitkan Surat Keterangan Kewarisan yang dikuatkan oleh Saksi MOH. SABIL AKBAR, S.Sos, M.Si yang merupakan Camat Mantikulore;

- Bahwa pada saat terdakwa menemui Saksi RISDIANTO, S.H. untuk dibuatkan surat kewarisan tersebut, dengan alasan bahwa terdakwa sedang mengurus pengajuan kredit usaha di Bank dan untuk melengkapi Surat Keterangan Usaha yang sudah terdakwa buat sebelumnya dan kelengkapan tersebut sudah harus dilengkapi pada saat itu juga sehingga Saksi RISDIANTO, S.H. mengabulkannya tanpa merasa curiga sedikitpun;
- Bahwa diketahui kalau terdakwa telah memberikan keterangan palsu kepada aparat desa sampai terbitnya surat kewarisan, yang mana pada saat korban GABRIELLA ANASTASIA SALIM AI. GABBY pada hari Senin 08 September 2014 sekitar Pukul 15.00 WITA mendatangi Kantor Kel. Kelurahan Layana, Kec. Mantikulore, Kota Palu, di mana korban GABRIELLA ANASTASIA SALIM AI. GABBY merasa keberatan dan telah dirugikan oleh terdakwa;
- Bahwa Surat Kewarisan tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin dari korban GABRIELLA ANASTASIA SALIM AI. GABBY telah digunakan oleh terdakwa untuk membalik namakan sertifikat tanah yang berada di Kel. Layana milik Alm. dr. ENGELBERT A.I. SALIM yang merupakan ayah kandung korban, sehingga korban GABRIELLA ANASTASIA SALIM AI. GABBY mengalami kerugian ± Rp900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa AGUSTINA HANA HONDRO, S.Sos. AI. TINA AI. HANA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2) KUHP.

a t a u:

KEDUA:

Primer:

Bahwa ia Terdakwa AGUSTINA HANA HONDRO, S.Sos. AI. TINA AI. HANA, bersama S. ALI YUNUS (berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2014, di mana waktu kejadian tidak diketahui secara pasti, tetapi setidaknya masih dalam bulan Juli 2014, atau setidaknya masih dalam tahun 2014, bertempat di rumah S. ALI YUNUS (berkas terpisah) yang berada di BTN

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 13/PID/2016/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Blok C2 No. 6 Kel. Layana Indah, Kec. Mantikolore, Kota Palu, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, yang mana saksi korban GABRIELLA ANASTASIA SALIM AL. GABBY, yang merupakan anak kandung (tunggal) dari Alm. dr. ENGELBERT A.I. SALIM dan Saksi GRACE VISCA sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 394/UM/IV/1993, Surat Pernyataan Ahli Waris oleh Pengadilan Negeri Palu No. 05/ABT/AT/II/2013/PN.PL tanggal 27 Februari 2013 dan Surat Keterangan Ahli Waris No. 181/06/SKK/BT/II/2013, tanggal 18 Februari 2013, yang mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- awal mula sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, ketika terdakwa yang mendatangi Saksi S. ALI YUNUS (berkas terpisah) yang merupakan Ketua RT. 09 Kel. Layana Indah, Kec. Mantikolore, Kota Palu meminta untuk dibuatkan surat pengantar dengan maksud untuk mengurus keterangan janda yang mana terdakwa mengatakan/ mengakui bahwa terdakwa berstatus cerai mati dari Alm. dr. ENGELBERT A.I. SALIM di mana terdakwa tidak memperlihatkan bukti surat pernikahan gereja dan surat nikah yang dikeluarkan dari Catatan Sipil setempat kepada Saksi S. ALI YUNUS (berkas terpisah) di mana surat nikah yang belum dicatatkan kepada Dinas Pencatatan Sipil Kota Palu tidak dapat diakui secara undang-undang dan tidak dapat dijadikan hak keperdataan oleh terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi S. ALI YUNUS (berkas terpisah) telah mengetahui kalau antara terdakwa dan Alm. dr. ENGELBERT A.I. SALIM tidak pernah terjadi pernikahan secara resmi (serumah tanpa ada ikatan) sampai Alm. dr. ENGELBERT A.I. SALIM wafat, namun dikarenakan terdakwa yang meminta langsung kepada Saksi S. ALI YUNUS (berkas terpisah) untuk menuliskan hal tersebut, di mana terdakwa sambil menunjukan dengan telunjuk tangannya untuk menuliskan status terdakwa adalah cerai mati sehingga Saksi S. ALI YUNUS (berkas terpisah) mengikutinya dan telah menyembunyikan fakta yang sebenarnya;
- Bahwa kemudian dengan dasar surat itulah terdakwa mengurus surat-surat seperti Surat Keterangan Ijin Usaha dan Surat Keterangan Ahli Waris, di Kelurahan Layana Indah yang mana Saksi RISDIANTO, S.H. yang

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 13/PID/2016/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Lurah Layana Indah tersebut, di mana mekanisme prosedur bisa mendapatkan Surat Keterangan Kewarisan yang harus dilengkapi terdakwa adalah pengantar dari RT. 09 Kel. Layana Indah, Kec. Mantikolore, Kota Palu, tempat domisili terdakwa, surat pengantar dari RT No: /RT. 09/RW/03./LI/VII/2014, tanggal 11 Juli 2014, yang di tandatangani oleh RT. 09 yaitu Saksi S. ALI YUNUS (berkas terpisah) yang intinya menerangkan bahwa terdakwa berstatus cerai mati dan juga Surat Keterangan Usaha Nomor 510/71/LI/UM/VII/2014, tanggal 02 Juli 2014 yang sebelumnya sudah saksi tandatangani di mana surat itu juga menerangkan bahwa terdakwa berstatus cerai mati, dan juga foto kopi Akta Cerai Nomor: 144/Ac/2011, tanggal 23 bulan Maret 2011, pada saat diwawancara langsung oleh Saksi RISDIANTO, S.H. pada tanggal 23 Juli 2014, terdakwa mengakui bahwa terdakwa adalah janda dari Alm. dr. ENGELBERT A.I. SALIM di mana keterangan tersebut diperkuat oleh Saksi S. ALI YUNUS (berkas terpisah) yang mana terdakwa merupakan warganya sehingga atas dasar itulah, maka Saksi RISDIANTO, S.H. menerbitkan Surat Keterangan Kewarisan yang dikuatkan oleh Saksi MOH. SABIL AKBAR, S.Sos., M.Si. yang merupakan Camat Mantikolore;

- Bahwa pada saat terdakwa menemui Saksi RISDIANTO, S.H. untuk dibuatkan surat kewarisan tersebut, dengan alasan bahwa terdakwa sedang mengurus pengajuan kredit usaha di Bank dan untuk melengkapi Surat Keterangan Usaha yang sudah terdakwa buat sebelumnya dan kelengkapan tersebut sudah harus dilengkapi pada saat itu juga sehingga Saksi RISDIANTO, S.H. mengabulkannya tanpa merasa curiga sedikitpun;
- Bahwa diketahui kalau terdakwa telah memberikan keterangan palsu kepada aparat desa sampai terbitnya surat kewarisan, yang mana pada saat korban GABRIELLA ANASTASIA SALIM AI. GABBY pada hari Senin 08 September 2014 sekitar Pukul 15.00 WITA mendatangi Kantor Kel. Kelurahan Layana, Kec. Mantikolore, Kota Palu, di mana korban GABRIELLA ANASTASIA SALIM AI. GABBY merasa keberatan dan telah dirugikan oleh terdakwa;
- Bahwa surat kewarisan tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin dari korban GABRIELLA ANASTASIA SALIM AI. GABBY telah digunakan oleh terdakwa untuk membaliknamakan sertifikat tanah yang berada di Kel. Layana milik Alm. dr. ENGELBERT A.I. SALIM yang merupakan ayah kandung korban sehingga korban GABRIELLA ANASTASIA SALIM AI. GABBY mengalami kerugian ±Rp900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah).

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 13/PID/2016/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa AGUSTINA HANA HONDRO, S.Sos. AI. TINA AI. HANA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa AGUSTINA HANA HONDRO, S.Sos. AI. TINA AI. HANA, bersama S. ALI YUNUS (berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2014, di mana waktu kejadian tidak diketahui secara pasti, tetapi setidaknya tidaknya masih dalam bulan Juli 2014, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2014, bertempat di rumah S. ALI YUNUS (berkas terpisah) yang berada di BTN Polda Blok C2 No. 6 Kel. Layana Indah, Kec. Mantikolore, Kota Palu, atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, terhadap saksi korban GABRIELLA ANASTASIA SALIM AI. GABBY, yang merupakan anak kandung (tunggal) dari Alm. dr. ENGELBERT A.I. SALIM dan Saksi GRACE VISCA sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 394/UM/IV/1993, Surat Pernyataan Ahli Waris oleh Pengadilan Negeri Palu No. 05/ABT/AT/II/2013/PN.PL tanggal 27 Februari 2013 dan Surat Keterangan Ahli Waris No. 181/06/SKK/BT/II/2013, tanggal 18 Februari 2013, yang mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- awal mula sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, ketika terdakwa yang mendatangi Saksi S. ALI YUNUS (berkas terpisah) yang merupakan Ketua RT. 09 Kel. Layana Indah, Kec. Mantikolore, Kota Palu meminta untuk dibuatkan surat pengantar dengan maksud untuk mengurus keterangan janda yang mana terdakwa mengatakan/ mengakui bahwa terdakwa berstatus cerai mati dari Alm. dr. ENGELBERT A.I. SALIM di mana terdakwa tidak memperlihatkan bukti surat pernikahan gereja dan surat nikah yang dikeluarkan dari Catatan Sipil setempat kepada Saksi S. ALI YUNUS (berkas terpisah) di mana surat nikah yang belum dicatitkan kepada Dinas Pencatatan Sipil Kota Palu tidak dapat diakui secara undang-undang dan tidak dapat dijadikan hak keperdataan oleh terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi S. ALI YUNUS (berkas terpisah) telah mengetahui kalau antara terdakwa dan Alm. dr. ENGELBERT A.I. SALIM tidak pernah terjadi pernikahan secara resmi (serumah tanpa ada ikatan) sampai Alm. dr. ENGELBERT A.I. SALIM wafat, namun dikarenakan terdakwa yang

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 13/PID/2016/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta langsung kepada Saksi S. ALI YUNUS (berkas terpisah) untuk menuliskan hal tersebut, di mana terdakwa sambil menunjukkan dengan telunjuk tangannya untuk menuliskan status terdakwa adalah cerai mati sehingga Saksi S. ALI YUNUS (berkas terpisah) mengikutinya dan telah menyembunyikan fakta yang sebenarnya;

- Bahwa kemudian dengan dasar surat itulah terdakwa mengurus surat-surat seperti Surat Keterangan Ijin Usaha dan Surat Keterangan Ahli Waris, di Kelurahan Layana Indah yang mana Saksi RISDIANTO, S.H. yang merupakan Lurah Layana Indah tersebut, di mana mekanisme prosedur bisa mendapatkan Surat Keterangan Kewarisan yang harus dilengkapi terdakwa adalah pengantar dari RT. 09 Kel. Layana Indah, Kec. Mantikolore Kota Palu, tempat domisili terdakwa, surat pengantar dari RT No: /RT.09/RW/03/LI/VII/2014, tanggal 11 Juli 2014, yang ditandatangani oleh RT. 09 yaitu Saksi S. ALI YUNUS (berkas terpisah) yang intinya menerangkan bahwa terdakwa berstatus cerai mati dan juga Surat Keterangan Usaha Nomor 510/71/LI/UM/VII/2014, tanggal 02 Juli 2014 yang sebelumnya sudah saksi tandatangani di mana surat itu juga menerangkan bahwa terdakwa berstatus cerai mati, dan juga foto kopi Akta Cerai Nomor 144/Ac/2011, tanggal 23 bulan Maret 2011, pada saat diwawancara langsung oleh Saksi RISDIANTO, S.H. pada tanggal 23 Juli 2014, terdakwa mengakui bahwa terdakwa adalah janda dari Alm. dr. ENGELBERT A.I. SALIM di mana keterangan tersebut diperkuat oleh Saksi S. ALI YUNUS (berkas terpisah) yang mana terdakwa merupakan warganya sehingga atas dasar itulah, maka Saksi RISDIANTO, S.H. menerbitkan Surat Keterangan Kewarisan yang dikuatkan oleh Saksi MOH. SABIL AKBAR, S.Sos., M.Si. yang merupakan Camat Mantikulore;
- Bahwa pada saat terdakwa menemui Saksi RISDIANTO, S.H. untuk dibuatkan surat kewarisan tersebut, dengan alasan bahwa terdakwa sedang mengurus pengajuan kredit usaha di Bank dan untuk melengkapi Surat Keterangan Usaha yang sudah terdakwa buat sebelumnya dan kelengkapan tersebut sudah harus dilengkapi pada saat itu juga sehingga Saksi RISDIANTO, S.H. mengabulkannya tanpa merasa curiga sedikitpun;
- Bahwa diketahui kalau terdakwa telah memberikan keterangan palsu kepada aparat desa sampai terbitnya surat kewarisan, yang mana pada saat korban GABRIELLA ANASTASIA SALIM AI. GABBY pada hari Senin 08 September 2014 sekitar Pukul 15.00 WITA mendatangi Kantor Kel. Kelurahan Layana, Kec. Mantikolore, Kota Palu, di mana korban GABRIELLA

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 13/PID/2016/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANASTASIA SALIM AI. GABBY merasa keberatan dan telah dirugikan oleh terdakwa;

Bahwa surat kewarisan tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin dari korban GABRIELLA ANASTASIA SALIM AI. GABBY telah digunakan oleh terdakwa untuk membaliknamakan sertifikat tanah yang berada di Kel. Layana milik Alm. dr. ENGELBERT A.I. SALIM yang merupakan ayah kandung korban sehingga korban GABRIELLA ANASTASIA SALIM AI. GABBY mengalami kerugian ±Rp900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa AGUSTINA HANA HONDRO, S.Sos. AI. TINA AI. HANA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP.

Menimbang bahwa atas surat dakwaan tersebut diatas, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa AGUSTINA HANA HONDRO, S.Sos. AI. TINA AI. HANA, terbukti bersalah melakukan tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran yang mengakibatkan kerugian, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 266 ayat (1) KUHP pada dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUSTINA HANA HONDRO, S.Sos. AI. TINA AI. HANA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi dengan masa penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Surat Keterangan Kewarisan No. 181/320/SKK/MK/VIII/2014, tanggal 23 Juli 2014 yang ditandatangani Lurah Layana Indah dikuatkan oleh Camat Mantikulore tanggal 06 Agustus 2014 (asli).
 - Surat Keterangan Kematian dr. ENGELBERT A.I. SALIM (asli).
 - Surat Setoran Pajak Daerah SSPD-BPHTB (asli).
 - Foto Kopi KTP Pemohon an. AGUSTINA HANA HONDRO dilegalisir.
 - Foto kopi PBB dr. ENGELBERT A.I. SALIM.

Dikembalikan kepada pemilik yang sah melalui Sdra. TARSAN dari Kantor Badan Pertanahan Negara Palu;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 13/PID/2016/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Tanah HM No. 959/Kel. Layana Indah, tanggal 19 Januari 2011 An. dr. ENGELBERT A.I. SALIM, yang sudah dibalik nama menjadi nama Terdakwa Agustina Hana Hondro berdasarkan Surat Keterangan Kewarisan No.181/320/SKK/VIII/2014, tanggal 23 Juli 2014 yang ditandatangani Lurah Layana Indah yang dikuatkan oleh Camat Mantikulore tanggal 06 Agustus 2014 (Asli).

Dikembalikan kepada PT. PNM Persero melalui Sdra. Budianto

- BPKB (asli) beserta 1 (satu) unit mobil Nomor Polisi DN 2889 KF, merk Ben 2, Type E 320 Auto, warna hitam, No. Rangka MHL210055.0L.029658, No. Mesin 104995.62.057109 an. TJONG SAM PO.

Dikembalikan kepada Gabriella Anastasia Salim alias Gebby;

4. Supaya Terdakwa AGUSTINA HANA HONDRO, S.Sos. AI. TINA AI. HANA, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, salinan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 359/Pid.B/2015/PN Pal tanggal 11 Desember 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AGUSTINA HANA HONDRO, S.Sos. Alias TINA Alias HANA** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akte autentik**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - Surat Keterangan Kewarisan No. 181/320/SKK/MK/VIII/2014, tanggal 23 Juli 2014 yang ditandatangani Lurah Layana Indah dikuatkan oleh Camat Mantikulore tanggal 06 Agustus 2014 (asli).
 - Surat Keterangan Kematian dr. ENGELBERT A.I. SALIM (asli).
 - Surat Setoran Pajak Daerah SSPD-BPHTB (asli).
 - Foto Kopi KTP Pemohon an. AGUSTINA HANA HONDRO dilegalisir.
 - Foto kopi PBB dr. ENGELBERT A.I SALIM.

Dikembalikan kepada pemilik yang sah melalui Sdra. TARSAN dari Kantor Badan Pertanahan Negara Palu;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 13/PID/2016/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Tanah HM No.959/Kel. Layana Indah, tanggal 19 Januari 2011 An. dr. ENGELBERT A.I SALIM, yang sudah dibalik nama menjadi nama Terdakwa Agustina Hana Hondro berdasarkan Surat Keterangan Kewarisan No.181/320/SKK/VIII/2014, tanggal 23 Juli 2014 yang ditandatangani Lurah Layana Indah yang dikuatkan oleh Camat Mantikulore tanggal 06 Agustus 2014 (Asli).

Dikembalikan kepada PT. PNM Persero melalui Sdra. BUDIANTO;

- BPKB (asli) beserta 1 (satu) Unit mobil nomor polisi DN 2889 KF, merek Ben 2, Type E 320 Auto, warna hitam, No. Rangka : MHL210055.0L.029658, No. Mesin 104995.62.057109 an. TJONG SAM PO.

Dikembalikan kepada GABRIELLA ANASTASIA SALIM Alias GEBBY;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding dengan Akta Permintaan Banding tertanggal 16 Desember 2015 Nomor 29/Akta.Pid/2015/PN Pal. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan pada tanggal 17 Desember 2015 dengan akta Nomor 29/Akta.Pid/2015/PN Pal;

Menimbang bahwa atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dengan Akta Permintaan Banding tertanggal 16 Desember 2015 Nomor 29/Akta.Pid/2015/PN Pal yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan pada tanggal 17 Desember 2015 dengan akta Nomor 29/Akta.Pid/2015/PN Pal;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 07 Januari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 07 Januari 2016 dan telah diberitahukan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 13/PID/2016/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 08 Januari 2016, memori banding mana pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Landasan Hukum atau pijakan dalam memproses perkara ini adalah adanya Laporan Korban yang dirugikan sebagai Ahli Waris dari Alm. dr Engelbert AT. Salim, oleh karenanya seharusnya kedudukan hukum (legal standing) Korban dibuktikan secara hukum, sehingga dapat dikategorikan sebagai yang dirugikan, Legal Standing dan Korban harus dibuktikan terlebih dahulu, dengan tidak disitanya dan tidak diajukan persidangan Bukti Kutipan Akta Kelahiran No. 3941UM/ P1/1993, dan AM Waris 181/O6/SKK/BT/IJ/2013, tanggal 18 Pebruari 2013, yang menerangkan Korban adalah Abli Waris Tunggal dad Aim. dr. Engelbert A.I. Salim, maka proses persidangan aquo telah cacat hukum (contra legem) bertentangan dengan Undang-Undang;

(Apa dasar hukum yang meznbuktikan bahwa saksi Korban Gabriella Anastasia Salim alias Gabby adalah sebagai AM Waris Aim. dr. Engelbert Al Salim?);

Bahwa seharusnya Kutipan Akta Kelahiran No. 394/UM/1V/1993, dan Surat Keterangan ANi Wads 181/06/SKKJBT/11/2013, tanggal 18 Pebruari 2013, yang menerangkan saksi Korban adalah Abli Waris Tunggal dari Aim. dr, Engelbert A.I. Salim, disita atau diperlihatkan dalam persidangan (sebagai alat bukti) sehingga kedudukan Gabriella Anastasia Salim alias Gabby SA H sebagai Korban, dengan tidak disita dan tidak dijadikan alat bukti dalam persidangan maka demi hukum Dakwaan dan Tuntutan haruslah ditolak demi hukum;

2. Bahwa Terdakwa juga keberatan atas proses persidangan yang sepertinya berat sebelah, dimana kesempatan untuk mengajukan Pembelaan baik oleh Terdakwa maupun oleh Penasihat Hukum tidak diberikan waktu yang wajar/layak, yaitu hanya 4 had (lihat, Berita acara persidangan) dan pada saat pembelaan pribadi Terdakwa belum siap karena saikit sehingga meminta agar diberikan waktu lagi yaitu 1 had agar dapat mengajukan Pembelaan pribadi, Majelis Hakim menolak dan mengatakan waktunya sudah habis, sedangkan Penuntut Umum diberikan waktu sampai 14 hari dalam menyusun tuntutan;
3. Bahwa keberatan selanjutnya adalah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu telah melampaui batas kewenangannya, dimana telah menyatakan bahwa Terdakwa BUKAN-lah Isteri yang Sah karena Perkawinannya Tidak Sah Bahwa menurut hemat pemikiran kami Untuk menentukan Sah Tidaknya

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 13/PID/2016/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Terdakwa dengan dr. Engelbert A.I. Salim, Harus diputuskan dalam peradilan Perdata BUKAN dipuhiskan oleh Peradilan Pidana, karena hal itu masuk dalam kewenangan peradilan Perdata;

4. Bahwa Sah Tidaknya Perkawinan Terdakwa akan menunjukkan Kedudukan Hukum (Legal Standing) Terdakwa karena itu bilamana hal ini tidak diputuskan melalui peradilan Perdata maka peradilan ini telah sesat dan bertentangan dengan Hukum (Contra Legem);
5. Bahwa Pemohon Banding Keberatan dan Menolak atas pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 51 s/d hal. 54 alenia ke 2 (dua) yang menyimpulkan bahwa Unsur dan ad.2. "menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akte autentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu ", terpenuhi secara sah menurut hukum, karena menurut Pemohon Banding Unsur ini Tidak terbukti, dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa arti dan kata menyuruh adalah memerintahkan seseorang untuk melakukan apa yang diinginkan sipenyuruh, (ada penintah). Penintah mana adalah memasukkan Keterangan Palsu (memasukkan keterangan yang tidak benar) tentang sesuatu hal yang kebenarannya dinyatakan oleh akta itu;

Bahwa berdasarkan pengertian diatas dapat diasumsikan Terdakwa harusnya memerintahkan Lurah (saksi RISDIANTO, SH) untuk memuat keterangan Palsu (yang diinginkan) dalam Surat Keterangan Kewarisan;

Bahwa apa yang diasumsikan diatas bila disesuaikan dengan fakta yang terjadi dan terungkap dipersidangan ternyata tidaklah demikian, hal ini sangat kontradiktif dengan fakta yang sebenarnya yakni ; Terdakwa tidak pernah menyuruh RT atau Lurah untuk memuat keterangan Palsu dalam Surat Keterangan kewarisan;

Menimbang, bahwa sampai saat perkara ini diperiksa dan diputus di Pengadilan Tinggi, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sesuai Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Palu tanggal 04 Januari 2016 Nomor 359/Pid.B/2015/PN Pal;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi, untuk pemeriksaan dalam tingkat banding kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu, sesuai

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 13/PID/2016/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing – masing pada tanggal 04 Januari 2016 Nomor 359/Pid.B/2015/PN Pal;

Menimbang, bahwa dengan membaca Akte / surat permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dan mempelajari dengan saksama berkas perkara baik berita acara pemeriksaan penyidik, berita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 359/Pid.B/2015/PN Pal tanggal 16 Desember 2015, yang di mintakan banding tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum serta kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar kecuali mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa,

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut dirasakan berat, mengingat pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya menyebutkan hal-hal yang meringankan yaitu :

- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan dan tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa telah membantu, menolong dan menjaga Alm. Dr. ENGELBERT A.I. SALIM yang merupakan ayah kandung Saksi GABRIELLA ANASTASIA SALIM alias GABBY pada saat sakit;
- Terdakwa mempunyai anak angkat yang masih kecil, yang membutuhkan bimbingan dari orang tua tunggal yaitu Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang meringankan tersebut diatas maka majelis hakim Pengadilan Tinggi menilai bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa dapat dikurangi atau diringankan ;

Menimbang, bahwa secara umum dan pada prinsipnya Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Tingkat pertama. Pertimbangan mana kemudian diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Banding :

Menimbang, bahwa namun demikian sekedar mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Banding tidak

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 13/PID/2016/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dan perlu memperbaiki putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena pada peradilan tingkat banding ini Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa tersebut harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat /memperhatikan Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Pasal 197 KUHP, serta ketentuan-ketentuan lainnya yang bersangkutan dengan Putusan ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 359/Pid.B/2015/PN Pal sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut;
 1. Menyatakan terdakwa **AGUSTINA HANA HONDRO, S.Sos. Alias TINA Alias HANA** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akte autentik**”;
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - Surat Keterangan Kewarisan No. 181/320/SKK/MK/VIII/2014, tanggal 23 Juli 2014 yang ditandatangani Lurah Layana Indah dikuatkan oleh Camat Mantikolore tanggal 06 Agustus 2014 (asli).
 - Surat Keterangan Kematian dr. ENGELBERT A.I. SALIM (asli).
 - Surat Setoran Pajak Daerah SSPD-BPHTB (asli).
 - Foto Kopi KTP Pemohon an. AGUSTINA HANA HONDRO dilegalisir.
 - Foto kopi PBB dr. ENGELBERT A.I SALIM.

Dikembalikan kepada pemilik yang sah melalui Sdra. TARSAN dari Kantor Badan Pertanahan Negara Palu;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 13/PID/2016/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Tanah HM No.959/Kel. Layana Indah, tanggal 19 Januari 2011 An. dr. ENGELBERT A.I SALIM, yang sudah dibalik nama menjadi nama Terdakwa Agustina Hana Hondro berdasarkan Surat Keterangan Kewarisan No.181/320/SKK/VIII/2014, tanggal 23 Juli 2014 yang ditandatangani Lurah Layana Indah yang dikuatkan oleh Camat Mantikulore tanggal 06 Agustus 2014 (Asli).

Dikembalikan kepada PT. PNM Persero melalui Sdra. BUDIANTO;

- BPKB (asli) beserta 1 (satu) Unit mobil nomor polisi DN 2889 KF, merek Ben 2, Type E 320 Auto, warna hitam, No. Rangka : MHL210055.0L.029658, No. Mesin 104995.62.057109 an. TJONG SAM PO.

Dikembalikan kepada GABRIELLA ANASTASIA SALIM Alias GEBBY;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **SELASA** tanggal **26 JANUARI 2016** oleh kami **H. ERLIN HERMANTO, SH.,MH** selaku Ketua Majelis, **TJIPTO SLAMET BASUKI, SH** dan **DWI HARI SULISMAWATI, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **27 JANUARI 2016** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **MARIATI. SH.MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

T T D

TJIPTO SLAMET BASUKI, SH

T T D

DWI HARI SULISMAWATI, SH

KETUA MAJELIS

T T D

H. ERLIN HERMANTO, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

T T D

MARIATI. SH.MH

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

I KETUT SUMARTA, SH.

NIP. 195812311985031047

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 13/PID/2016/PT PAL



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)